



DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



BERPANGANG AMANAH BERSAUK MARWAH

LAPORAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU Tahun Anggaran 2025

Jln. Sultan Mansyur Syah Pulau Dompok, Tanjungpinang Kode Pos : 29124

Telp. (0771) 443032 Fax. (0771) 443033

Website: <https://dinaspendidikan.kepriprov.go.id> Email: disdik@kepriprov.go.id

I. DAFTAR ISI

I. DAFTAR ISI	i
II. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK	v
III. DAFTAR LAMPIRAN	vi
A. Berita Acara Rekonsiliasi Tunda Bayar Tahun Anggaran 2025	vi
B. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	vi
C. Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	vi
D. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025	vi
E. Neraca Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.....	vi
F. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	vi
G. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.....	vi
H. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Pembantu Balai Teknologi dan Telekomunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	vi
I. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	vi
J. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	vi
K. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sekolah Menengah Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	vi
L. Rekening Koran Tahun Anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.....	vi
M. Rekap Tunda Bayar Tahun Anggaran 2025	vi
IV. KATA PENGANTAR	1
V. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	1
VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	2
VII. NERACA.....	5
VIII. LAPORAN OPERASIONAL	6
• Strengths (Kekuatan)	7
• Weaknesses (Kelemahan)	7
• Opportunities (Peluang)	7
• Threats (Ancaman).....	7

• Kesimpulan	9
IX. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	10
X. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	13
BAB I PENDAHULUAN	13
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	13
B. Periode Pelaporan Keuangan	15
C. Penanggungjawab Laporan Keuangan	15
D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	15
E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	16
BAB II PROFIL SKPD	18
A. Sumberdaya SKPD (BAB II RENSTRA)	18
B. Strategi dan Arah Kebijakan (BAB V RENSTRA)	19
STRATEGI I :	19
STRATEGI II :	20
STRATEGI III :	21
STRATEGI IV :	21
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025	23
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025.	23
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan	24
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	26
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah	26
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan	27
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	28
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan	29
F. Kebijakan Akuntansi Belanja	29
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan	30
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	32
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban	32
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	35
A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	35
B. NERACA	36
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	38
A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi	38

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	38
BAB VII P E N U T U P	39

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Laporan Operasional untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Neraca untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.

II. DAFTAR GAMBAR-GRAFIK

Daftar Grafik Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

1. Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.
2. Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.
3. Laporan Operasional untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.
4. Neraca untuk periode yang berawal dari 1 Januari 2024 berakhir pada 31 Desember 2024.

III. DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Lampiran Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

- A. Berita Acara Rekonsiliasi Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024
- B. Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
- C. Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
- D. Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
- E. Neraca Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024
- F. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- G. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- H. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu Balai Teknologi dan Telekomunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- I. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- J. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- K. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sekolah Menengah Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
- L. Rekening Koran Tahun Anggaran 2024 Bendahara Pengeluaran Pembantu Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- M. Rekap Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024

IV. KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik, perlu adanya laporan pertanggungjawaban keuangan dari setiap instansi penyelenggara negara, baik dipemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang dilaporkan pada setiap akhir tahun anggaran dalam bentuk laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah.

Dinas Pendidikan sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2024. Laporan Keuangan ini sebagai bahan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selama tahun anggaran 2024 pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Kami mengharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024, dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat, mengambil dan mengevaluasi berbagai keputusan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

V. PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan DINAS PENDIDIKAN Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran ; (ii) Neraca ; (iii) Laporan Operasional ; (iv) Laporan Perubahan Ekuitas ; dan (v) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem akuntansi yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

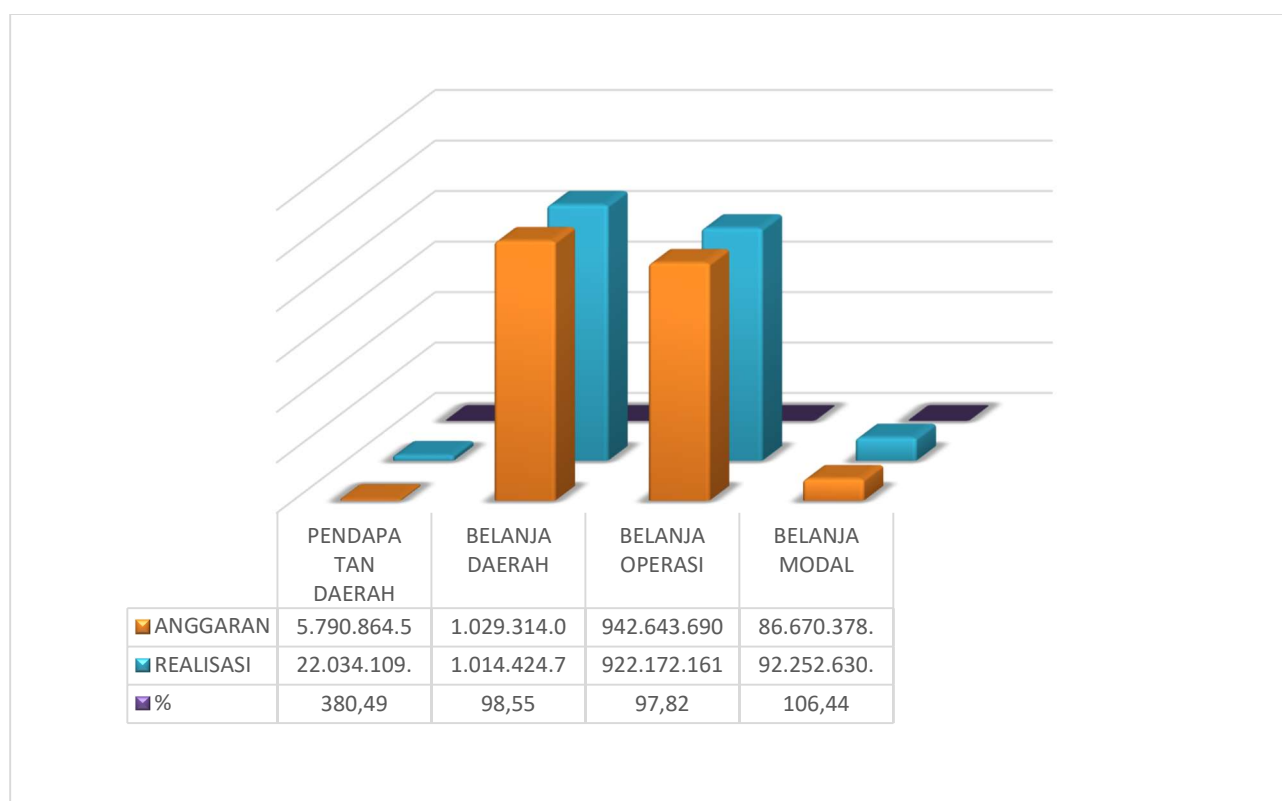


Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

VI. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi adalah dokumen yang menyajikan mengenai pelaksanaan anggaran oleh Dinas Pendidikan di tingkat provinsi selama satu tahun anggaran. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Dinas Pendidikan mengelola keuangan yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan pendidikan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.



Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 21.551.608.787 atau mencapai Rp - persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp 12.646.188.051. Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.047.256.370.732 atau mencapai 170,41% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 1.073.992.372.183

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
4	PENDAPATAN DAERAH	5.790.864.500,00	22.034.109.213,00	380,49
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.790.864.500,00	22.034.109.213,00	380,49
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.790.864.500,00	22.034.109.213,00	380,49
5	BELANJA DAERAH	1.029.314.069.493,50	1.014.424.792.559,52	98,55
5,1	BELANJA OPERASI	942.643.690.564,17	922.172.161.947,51	97,82
	JUMLAH BELANJA OPERASI	942.643.690.564,17	922.172.161.947,51	97,82
5.2	BELANJA MODAL	86.670.378.929,33	92.252.630.612,01	106,44
	JUMLAH BELANJA MODAL	86.670.378.929,33	92.252.630.612,01	106,44
	JUMLAH BELANJA	1.029.314.069.493,50	1.014.424.792.559,52	98,55
	SURPLUS/DEFISIT	(1.023.523.204.993,50)	(992.390.683.346,52)	96,96

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN Tahun 2023
(dalam rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2024			31 DESEMBER 2023
	ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN	12.646.188.051	21.551.608.787	170,41%	-
Penerimaan Daerah	12.646.188.051	21.551.608.787	170,41%	-
BELANJA	1.073.992.372.183	1.047.256.370.732	97,51%	855.313.758.870
Belanja Barang	1.073.992.372.183	1.047.256.370.732	97,51%	855.313.758.870

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

VII. NERACA

NERACA Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.716.263.425.177 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 35.031.736.978 dan Aset tetap pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.561.148.177.885. Sedangkan per 31 Desember 2023. Nilai Aset tercatat dan disajikan sebesar Rp. 1.545.480.935.830 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 15.360.824.932; Aset tetap pada tahun 2023 sebesar Rp. 1.409.818.240.639

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.775.484.003.688,35	1.680.551.672.701,76
1.1	ASET LANCAR	4.671.676.980,87	4.034.576.629,41
	JUMLAH ASET LANCAR	4.671.676.980,87	4.034.576.629,41
1.3	ASET TETAP	1.650.663.220.924,99	1.556.119.357.499,86
	JUMLAH ASET TETAP	1.650.663.220.924,99	1.556.119.357.499,86
1.5	ASET LAINNYA	120.149.105.782,49	120.397.738.572,49
	JUMLAH ASET LAINNYA	120.149.105.782,49	120.397.738.572,49
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.775.484.003.688,35	1.680.551.672.701,76
2	KEWAJIBAN	10.303.425.479,12	10.731.899.445,39
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.303.425.479,12	10.731.899.445,39
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.303.425.479,12	10.731.899.445,39
	JUMLAH KEWAJIBAN	10.303.425.479,12	10.731.899.445,39
3	EKUITAS	1.768.484.718.518,32	1.673.123.913.565,46
3.1	EKUITAS	1.768.484.718.518,32	1.673.123.913.565,46
	JUMLAH EKUITAS	1.768.484.718.518,32	1.673.123.913.565,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.778.788.143.997,44	1.683.855.813.010,85

Tanjungpinang, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

VIII. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari surplus/defisit anggaran untuk tahun 2025 dan 2024 serta penurunan sebagai berikut :

A. Surplus/Defisit Tahun 2025:

- Angka yang diberikan adalah Rp. 21.551.600.950,-.
- Ini mungkin merupakan total pendapatan atau pengeluaran dalam satuan rupiah.

B. Surplus/Defisit Tahun 2024:

- Angka yang diberikan adalah Rp. 129.323.665.930,-.
- Ini juga mungkin merupakan total pendapatan atau pengeluaran dalam satuan rupiah.

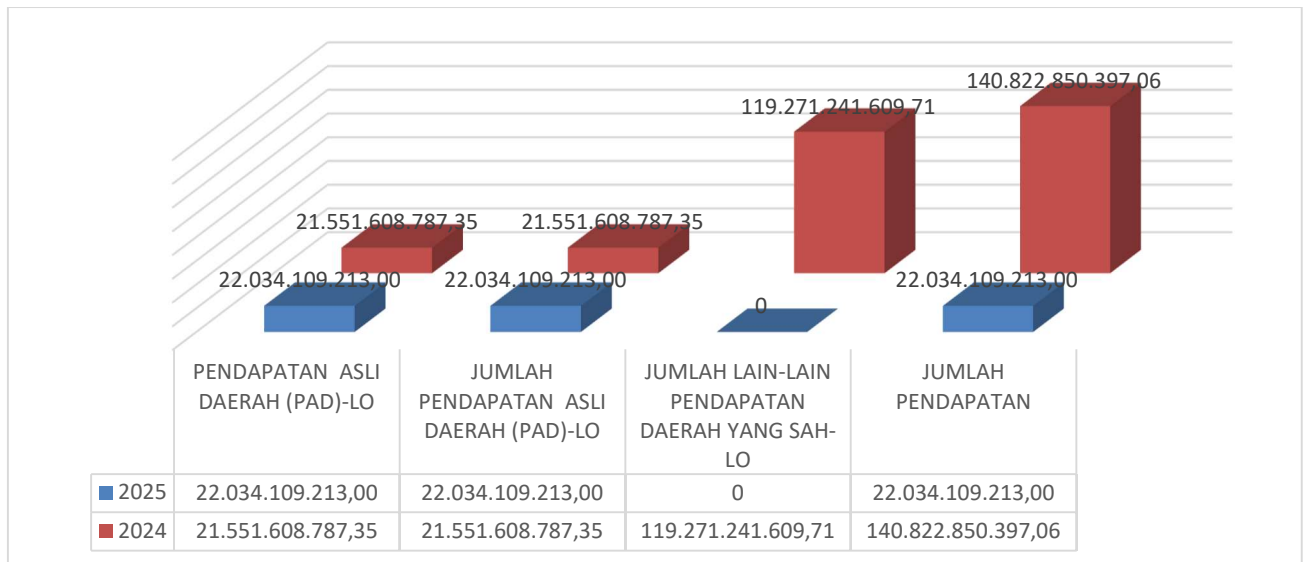
C. Penurunan Anggaran:

- Angka yang diberikan adalah Rp. -107.772.064.979,-.
- Ini mungkin merupakan jumlah penurunan anggaran dalam satuan rupiah.

D. Persentase Penurunan:

- Persentase penurunan yang diberikan adalah sebesar -83,34%.

Kode Rekening	URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
7	PENDAPATAN	22.034.109.213,00	140.822.850.397,06	(118.788.741.184,06)	(84,35)
7,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	22.034.109.213,00	21.551.608.787,35	482.500.425,65	2,24
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	22.034.109.213,00	21.551.608.787,35	482.500.425,65	2,24
7,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	119.271.241.609,71	(119.271.241.609,71)	(100,00)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0,00	119.271.241.609,71	(119.271.241.609,71)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	22.034.109.213,00	140.822.850.397,06	(118.788.741.184,06)	(84,35)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	22.034.109.213,00	140.822.850.397,06	(118.788.741.184,06)	(84,35)



Berikut analisa SWOT dari LO perbandingan antara Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

- **Strengths** (Kekuatan)
 - A. Surplus Anggaran Tahun 2024: Surplus anggaran sebesar Rp. 129.323.665.930,- menunjukkan bahwa pengeluaran lebih rendah daripada pendapatan, yang merupakan posisi yang baik untuk stabilitas keuangan.
 - B. Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Kemampuan untuk mengelola anggaran dengan efisien sehingga menghasilkan surplus menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan.
- **Weaknesses** (Kelemahan)
 - A. Defisit Anggaran Tahun 2025: Defisit anggaran sebesar Rp. 21.551.600.950,- menunjukkan bahwa pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan, yang dapat menyebabkan masalah keuangan.
 - B. Penurunan Anggaran: Penurunan anggaran sebesar Rp. -107.772.064.979,- dan persentase penurunan -83,34% menunjukkan adanya penurunan dalam pendapatan atau efisiensi pengeluaran.
- **Opportunities** (Peluang)
 - A. Perbaikan Efisiensi: Dengan mengidentifikasi penyebab defisit dan penurunan anggaran, ada peluang untuk memperbaiki efisiensi dan mengurangi pengeluaran.
 - B. Peningkatan Pendapatan: Mencari sumber pendapatan baru atau meningkatkan efektivitas pengeluaran dapat membantu mengurangi defisit.
- **Threats** (Ancaman)

- A. Keterbatasan Anggaran: Defisit anggaran yang besar dapat membatasi kemampuan untuk membiayai proyek atau kebutuhan mendesak.
- B. Fluktuasi Ekonomi: Perubahan ekonomi yang tidak terduga dapat mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran, meningkatkan risiko defisit.

- **Kesimpulan**

Dari analisis SWOT di atas, terlihat bahwa meskipun ada surplus anggaran pada tahun 2024, namun terdapat tantangan signifikan pada tahun 2025 dengan defisit anggaran yang besar. Penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap penyebab defisit dan penurunan anggaran serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan efisiensi dan pendapatan guna mengatasi masalah ini.

Tanjungpinang, 31 Januari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

The image shows a circular official stamp of the Provincial Education Office of Riau. The text around the stamp reads "Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau" and "Dinas Pendidikan". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

IX. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah laporan keuangan yang menyajikan perubahan nilai ekuitas dalam pemerintahan daerah selama periode tertentu. Laporan ini penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana aset dan kewajiban pemerintah daerah berubah dari waktu ke waktu, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan daerah, belanja, dan perubahan nilai aset tetap.

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.673.123.913.565,46	1.548.285.057.730,61
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(897.817.826.882,23)	(889.006.266.031,89)
RK PPKD	993.450.631.384,26	1.026.390.261.823,07
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	114.467.031,30
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(271.999.549,17)	(12.659.606.987,63)
EKUITAS AKHIR	1.768.484.718.518,32	1.673.123.913.565,46

Elemen Utama Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Daerah

Ekuitas Awal:

Menunjukkan jumlah ekuitas pada awal periode akuntansi, biasanya diambil dari neraca saldo akhir periode sebelumnya.

Pendapatan Daerah:

Menambah ekuitas berdasarkan pendapatan yang diperoleh selama periode tersebut. Pendapatan ini bisa berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan sumber pendapatan lainnya.

Belanja Daerah:

Mengurangi ekuitas berdasarkan belanja atau pengeluaran yang dilakukan selama periode tersebut. Belanja ini mencakup pengeluaran operasional, pembangunan, dan lain-lain.

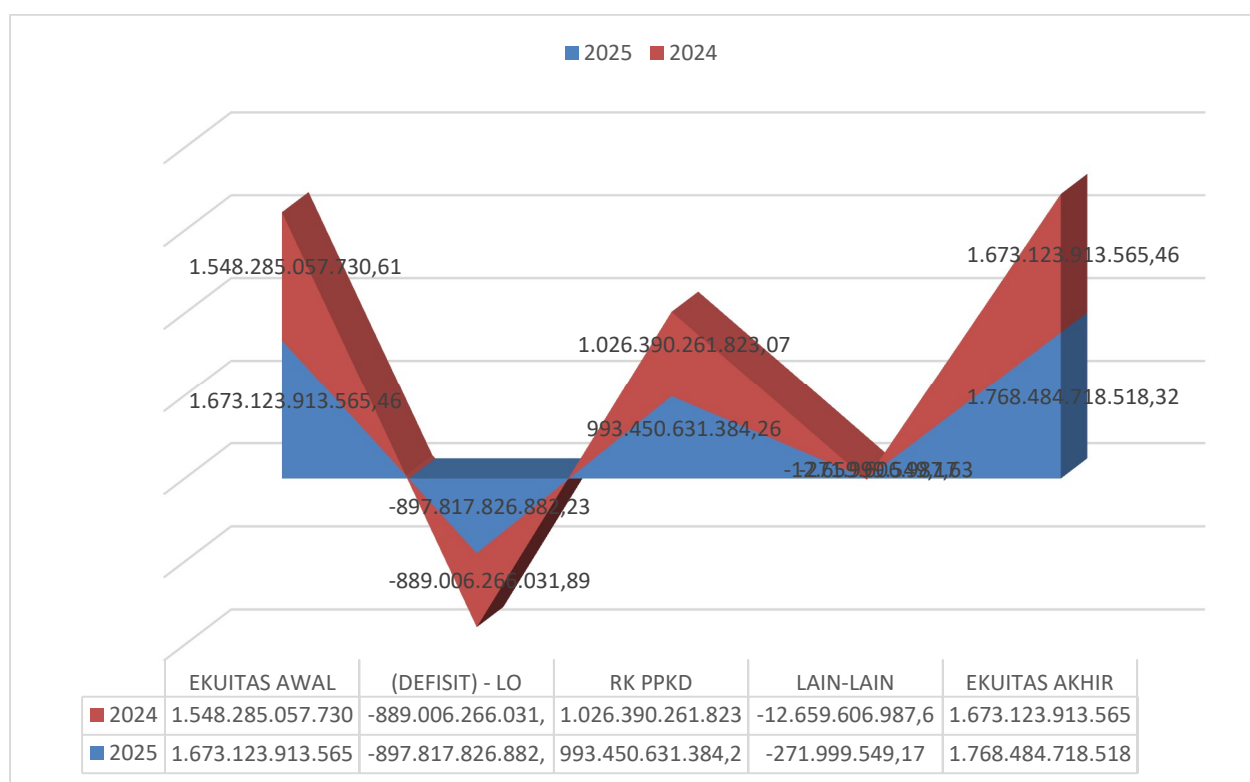
Perubahan Nilai Aset Tetap:

Menyesuaikan ekuitas berdasarkan perubahan nilai aset tetap seperti bangunan, peralatan, dan tanah. Penurunan nilai aset tetap akan mengurangi ekuitas, sementara kenaikan nilai aset tetap akan menambah ekuitas.

Ekuitas Akhir:

Menunjukkan jumlah ekuitas pada akhir periode akuntansi setelah memperhitungkan semua perubahan selama periode tersebut.

Dengan demikian, laporan ini memberikan ringkasan tentang bagaimana ekuitas pemerintah daerah berubah selama periode tertentu, memberikan informasi penting bagi pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat. Laporan ini membantu dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah dan perencanaan anggaran untuk tahun berikutnya.



Berikut analisa dari data ekuitas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, kita perlu mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan perubahan ekuitas tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dan hasil analisisnya:

Identifikasi Kekuatan (Strengths)

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2024: Rp. 1.545.284.635.881

Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2025: Rp. 1.471.789.996.629

Kekuatan:

Peningkatan ekuitas tahun 2024 ke 2025 menunjukkan kinerja keuangan yang baik.

Ekuitas awal tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, yang terdapat peningkatan.

Identifikasi Kelemahan (Weaknesses)

Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2024: Rp. 1.716.185.869.003

Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2025: Rp. 1.545.284.635.881

Kelemahan:

Meskipun ekuitas akhir tahun 2025 lebih tinggi, peningkatan ini mungkin tidak sebanding dengan pengeluaran atau investasi yang dilakukan selama tahun tersebut. Perbedaan ekuitas antara awal dan akhir tahun menunjukkan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan.

Identifikasi Peluang (Opportunities) **Peningkatan Ekuitas:** Peningkatan ekuitas dari tahun 2024 ke 2025 menunjukkan adanya peluang untuk meningkatkan efisiensi atau pendapatan.

Investasi Tambahan: Dengan ekuitas yang lebih tinggi pada akhir tahun 2025, ada peluang untuk melakukan investasi tambahan yang dapat meningkatkan keuntungan di masa depan.

Identifikasi Ancaman (Threats) **Fluktuasi Ekuitas:** Perubahan ekuitas yang signifikan dari tahun ke tahun dapat menunjukkan volatilitas dalam pendapatan atau pengeluaran.

Keterbatasan Anggaran: Jika pengeluaran terus meningkat tanpa pengendalian yang tepat, ini dapat menjadi ancaman bagi kesehatan keuangan.

Kesimpulan

Dari analisis di atas, terlihat bahwa meskipun ada peningkatan ekuitas dari tahun 2024 ke 2025, penting untuk tetap memantau dan mengelola pengeluaran serta investasi dengan bijaksana. Peningkatan ekuitas memberikan peluang untuk pertumbuhan lebih lanjut, tetapi juga menuntut perhatian terhadap potensi ancaman dari fluktuasi ekuitas dan keterbatasan anggaran. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin timbul.

Tanjungpinang, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Dr. ANDI AGUNG, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 196908231993031006

X. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DINAS PENDIDIKAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2024, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2024.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, adalah tanggungjawab Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2024, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- C. Penanggungjawab Laporan Keuangan DINAS PENDIDIKAN Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
- D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD

- A. Sumber Daya Manusia

B. Strategi dan Arah Kebijakan

C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2024

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2024

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

A. Laporan Realisasi Anggaran;

B. Neraca;

C. Laporan Operasional;

D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas Pelaporan

Bab VII Penutup

BAB II

PROFIL DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Sumber daya SKPD terdiri dari Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Pembinaan Pendidikan Khusus, Pembinaan Ketenagaan, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan

- perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
 - g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

A. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perda tersebut, Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan terdiri atas:

- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- 4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- 5. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
- 6. Bidang Pembinaan Ketenagaan;
- 7. Cabang Dinas;
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 9. Satuan Pendidikan; dan
- 10. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Strategi dan Arah Kebijakan (BAB V RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

STRATEGI I :

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Menengah bermutu, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua Kabupaten/Kota dilakukan melalui:

- a) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah bermutu yang merata antar Kabupaten dan Kota, yang meliputi Penyediaan Guru SMA/SMLB/SMK bermutu; Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paket C bermutu; Penyediaan diklat bidang SMA/SMLB/SMK bermutu; dan Penyediaan Tenaga Kependidikan SMA/SMLB/SMK bermutu yang merata antar kabupaten dan kota;
- b) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA/SMLB dan SMK bermutu; berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua Kabupaten dan Kota;
- c) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Paket C bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua Kabupaten dan Kota; serta
- d) Ketersediaan model kurikulum dan pembelajaran; data dan informasi berbasis IT dan standar mutu Pendidikan menengah serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan menengah;
- e) Ketersediaan Bahan Ajar Pendidikan Budi Pekerti dan Budaya Daerah.

STRATEGI II :

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi bermutu, berdaya saing, berkesetaraan gender, dan relevan dengan kebutuhan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan melalui:

- a) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi bermutu, berdaya saing, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara yang meliputi pemerataan dan perluasan akses prodi vokasi, profesi dan akademik; penyediaan dosen; penyediaan dan perluasan akses PT; Penyediaan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, berdaya saing serta berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara; dan
- b) Ketersediaan data dan informasi berbasis riset dan standar mutu pendidikan tinggi serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan tinggi;
- c) Memfasilitasi Peningkatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi.

STRATEGI III :

Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa Berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dilaksanakan melalui :

- a) Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan Orang Dewasa bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di provinsi yang meliputi peningkatan tingkat literasi yang berkesetaraan gender di kabupaten dan kota; dan perluasan pemerataan akses kursus dan pendidikan *life skill* bermutu, berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat di semua Kabupaten dan Kota;
- b) Penyediaan Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan gender dan relevan dengan kebutuhan masyarakat;
- c) Penyediaan model pembelajaran, data dan informasi berbasis riset dan standar nasional pendidikan orang dewasa berkelanjutan serta keterlaksanaan akreditasi pendidikan orang dewasa berkelanjutan.

STRATEGI IV :

Penguatan tata kelola, sistem pengendalian manajemen dan sistem pengawasan intern dilakukan melalui:

- a) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di satuan kerja daerah;
- b) Penguatan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi perwujudan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama;
- c) Perwujudan pelayanan prima di bidang pengelolaan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau; perwujudan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang andal;
- d) perwujudan layanan prima di bidang hukum dan organisasi;
- e) serta perwujudan pelayanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum Dinas Pendidikan Kepulauan Riau.

Adapun Program pembangunan yang dilaksanakan merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu kegiatan atau lebih yang akan diimplementasikan oleh

Dinas Pendidikan. Program merupakan penjabaran langsung dari strategi dan kebijakan yang berguna untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sementara itu kegiatan merupakan sebuah operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap Tahun Anggaran.

1. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 - a. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi
3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
 - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
 - a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
 - b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
5. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Peningkatan Pelayanan BLUD

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2024

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2024.

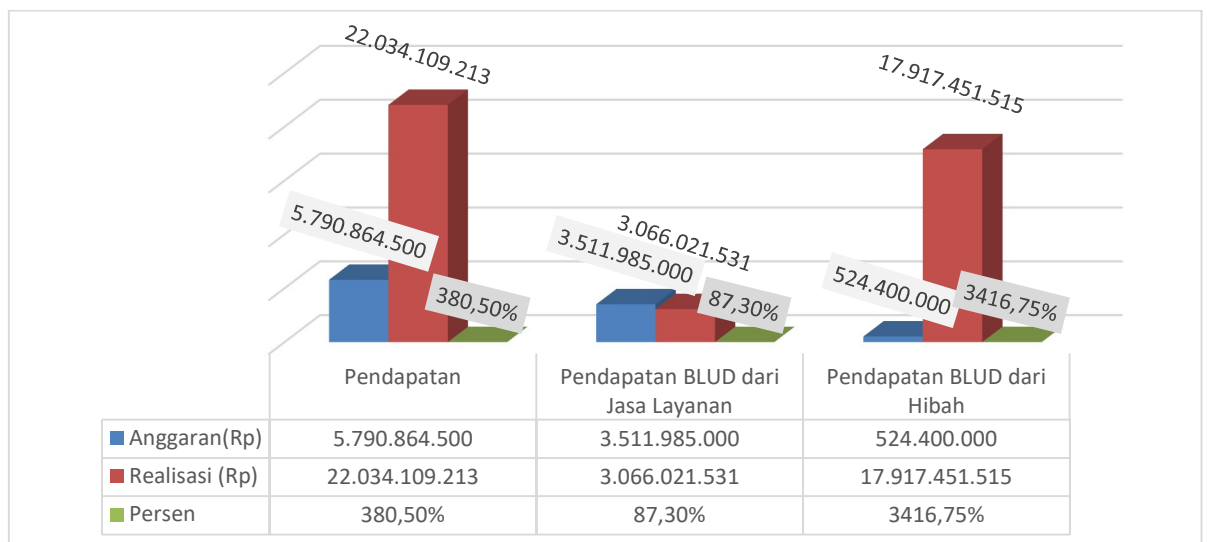
Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2024 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
2. Pencapaian target pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

menurut klasifikasi jenis pendapatan untuk tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	% tase
4.1	Pendapatan	12.646.188.051	21.551.608.787	170,41%
4.1.04.16 .02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.511.985.000,00	3.066.021.531,00	87,30%
4.1.04.16 .03	Pendapatan BLUD dari Hibah	524.400.000,00	17.917.451.515,00	3.416,75%

Berdasarkan pencapaian kinerja pendapatan daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan capaian pendapatan yang optimal. Dari anggaran pendapatan yang ditargetkan Tahun 2024 sebesar Rp **12.646.188.051** tercapai sebesar Rp **21.551.608.787** dengan persentase sebesar **(170,41%)**



3. Pencapaian Target Belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Pencapaian target belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
BELANJA	1.073.992.372.183	1.047.256.370.732	97,51
Belanja Operasi	897.500.284.475,59	878.955.706.498,49	97,93
Belanja pegawai	566.534.775.403,02	561.581.059.166,00	99,13
Belanja Barang dan Jasa	258.215.985.186,39	248.068.374.286,51	96,07
Belanja Barang	14.547.978.856,37	12.861.765.771,00	88,40
Belanja Jasa	103.969.731.767,63	101.037.050.706,04	97,17
Belanja Hibah	48.955.740.000,00	48.457.043.355,00	98,98
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukkan daya serap anggaran belanja yang sudah optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2024 sebesar Rp 1.073.992.372.183 terserap sebesar Rp 1.047.256.370.732 atau 97,51%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Permasalahan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

A. Sinkronisasi Rencana Realisasi Anggaran

Dalam penyusunan Anggaran KAS dapat ditentukan jadwal realisasi anggaran tahun berjalan sesuai dengan precanaan dan tanggal pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan ketentuan, peraturan dan petunjuk teknis kegiatan (Juknis).

B. Siklus Birokrasi Administrasi dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pendidikan Provinsi memerlukan tahapan panjang birokrasi yang harus dilalui sehingga membutuhkan waktu untuk mencapai realisasi anggaran tepat waktu. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan diawasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan serta

Sistem Pengendalian Interen Pemerintah untuk menjamin dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan serta akuntabel yang sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Pengadaan barang/jasa pemerintah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir oleh Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang menjadi pedoman utama siklus birokrasi. Regulasi ini mencakup Hukum Administrasi Negara (melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), Asas umum seperti efisiensi, efektivitas, transparansi, dan persaingan sehat wajib diterapkan sesuai Pasal 5 PP No. 54 Tahun 2010.

C. Adanya Mutasi Pejabat yang berwenang

Pergeseran pejabat seperti penetapan Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan pemerintah daerah merupakan mekanisme pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan netralitas birokrasi. Pergeseran pejabat mencakup mutasi, rotasi, promosi, maupun pemberhentian yang bertujuan menyesuaikan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah. Dalam proses pengesahan hingga terbitnya Surat Keputusan penetapan pejabat yang berwenang membutuhkan siklus birokrasi yang menghambat Realisasi Anggaran.

D. Kapasitas SDM Pengelola Keuangan

Peningkatan Kompetensi Perencana, Bendahara, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dalam pengelolaan keuangan Daerah selalu membutuhkan pembaharuan dan penyesuaian mengikuti Peraturan, Kebijakan dan Penerapan Sistem Aplikasi terbaru. Sehingga pejabat yang berwenang memerlukan pelatihan secara insentif dan *up to date* sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

E. Banyak kegiatan berupa paket fisik yang mana persiapan administrasi membutuhkan waktu dan birokrasi yang panjang sehingga pelaksanaan pembangunan fisik baru dapat dijalankan dipertengahan tahun dan dibayarkan setelah selesai pekerjaan pada akhir tahun.

F. Kondisi Geografis Kepulauan.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang pendistribusian distribusi logistik ke sekolah-sekolah di wilayah Tertinggal, Terluar dan Terpencil (3T) sering terkendala jarak, cuaca, biaya dan jadwal transportasi.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berperan sebagai salah satu entitas akuntansi di lingkungan pemerintah provinsi. Ini berarti dinas tersebut menjadi unit yang jelas dalam sistem pencatatan keuangan karena ia mempunyai penanggung jawab, rekening, dan tanggung jawab pelaporan tersendiri terhadap anggaran yang dikelolanya.

1. Pengertian entitas akuntansi secara umum

Entitas akuntansi adalah unit kerja pemerintah (seperti dinas, badan, atau lembaga) yang memiliki penanggung jawab/pejabat penatausahaan keuangan sendiri dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan keuangannya. Setiap entitas akuntansi wajib mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi keuangannya ke sistem keuangan pemerintah, termasuk menyusun laporan keuangan sendiri (LKPP/ LRA/ LAK/ BK/ LKPD/ LK nelitasi, dst.).

2. Dinas Pendidikan sebagai entitas akuntansi di Pemerintah Provisni Kepulauan Riau

Dalam struktur APBD Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dengan alokasi anggaran yang besar dan terpisah secara struktural, sehingga secara otomatis menjadi satu entitas akuntansi yang jelas.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengelola (program–kegiatan–output) untuk jenjang SMA/SMK dan lain-lain, mempunyai unit atau pejabat penatausahaan keuangan (bendahara, bendahara pengeluaran, PPK, PPTK), dan menyerahkan laporan keuangan instansi kepada BPK dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

3. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau adalah entitas akuntansi

Memiliki DPA-SKPD/DPA OPD sendiri, artinya pagu anggaran dinas ini tercatat secara khusus dalam dokumen APBD. Mempunyai pengelola keuangan (PPK eat dan KU/KPA di level pemprov) sehingga semua pengeluaran dan penerimaan dinas dibukukan di dalam entitas ini sebagai pengeluaran UBUD (Utama Bendahara Umum Daerah) yang teralokasikan ke dinas tertentu.

Menyusun Laporan Keuangan Instansi Pemerintah (LKIP/LKjIP) secara khusus untuk Dinas Pendidikan, yang kemudian menjadi dasar laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

4. Implikasi sebagai entitas akuntansi

Dinas Pendidikan bertanggung jawab hukum dan administrasi atas realisasi anggaran, kepatuhan terhadap aturan pengadaan, dan kebenaran jumlah yang tercantum di laporan keuangan. Karena berstatus entitas akuntansi, laporan dan transaksi dinas ini dapat diaudit secara terpisah, misalnya oleh BPK, inspektorat, atau auditor eksternal lain, sehingga transparansi dan akuntabilitas jelas terstruktur per OPD

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

- a. Asumsi kemandirian entitas;
- b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
- c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, adalah basis kas yang dimodifikasi menuju akrual base (Cash base modified toward accrual base) :

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riautidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk

setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
- b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
- c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
- d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2024, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang

perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

- a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
- c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
 - 1) timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - 2) timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
 - 1) pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
 - 2) pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
- b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO.

Pengakuan Beban Persediaan

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*).

Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

- a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diunggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
 - f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
- b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*).
- c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*).
- d. Kejadian yang diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas

kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Anggaran dan realisasi pendapatan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, sebagai berikut :

No Rek	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
4.1.04	PENDAPATAN	12.646.188.051	21.551.608.787	170,41
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	12.646.188.051	21.551.608.787	170,41
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.511.985.000,00	3.066.021.531,00	87,30

Pendapatan Asli Daerah-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebesar Rp 21.551.608.787 atau 170,41% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 12.646.188.051.

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

NO REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5.	BELANJA	1.073.992.372.183	1.047.256.370.732	97,51
5.1	Belanja Operasi	923.491.751.948	923.491.751.948	97,96
5.1.01	Belanja Pegawai	626.966.334.306	626.966.334.306	98,66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	258.215.985.186,39	248.068.374.286,51	96,07
5.1.05	Belanja Hibah	48.955.740.000,00	48.457.043.355,00	98,98
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
5.2	BELANJA MODAL	86.670.378.929,33	90.933.040.612,01	104,91

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset	1.716.263.425.177	1.716.263.425.177
Kewajiban	10.303.425.479,12	10.731.899.445,39
Ekuitas Dana	1.716.185.869.003,	1.545.284.635.880,6

I. ASET	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	1.716.263.425.177	1.716.263.425.177

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai Aset lancar Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp37.678.284.715,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Kas di Bendahara	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pengeluaran	21.551.600.950	129.323.665.930

Kas di bendahara pengeluaran adalah aset lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening SKPD atas nama bendahra pengeluaran SKPD.

Pengukuran kas di bendahara pengeluaran, berdasarkan realisasi dari penerimaan atas SP2D yang telah di terima oleh rekening kas bendahara pengeluaran, dan realisasi pengeluaran kas berdasarkan jumlah kas yang telah dikeluarkan dari rekening kas bendahara pengeluaran, dengan menggunakan nilai historis dan satuan mata uang rupiah.

Pengakuan atas kas di bendahara pengeluaran, dilakukan manakala penerimaan kas telah benar-benar masuk ke rekening kas bendahara pengeluaran dan pengeluaran kas telah keluar dari rekening bendahara pengeluaran.

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 35.031.736.978,29 dan sudah dilakukan penyetoran sebesar Rp35.031.736.978,29 pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan penetapan struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Dompak, Bukit Bestari, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta merencanakan pendidikan yang berkualitas, Dinas Pendidikan perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Dalam perkembangannya, dilakukan Perubahan RPJMD dalam rangka mengakomodir perubahan kewenangan pemerintah daerah provinsi, perubahan struktur organisasi dan tugas fungsi perangkat daerah, dan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Perubahan Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026.

BAB VII P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 1.047.256.370.732 atau 97,51% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 1.073.992.372.183 Nilai aset yang dikuasai Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar Rp 1.716.263.425.177
2. Nilai kewajiban yang masih ditanggung Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2024 sebesar 21.551.600.950
3. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.545.284.635.881.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.